

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat atau pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD. 2000. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", hlm. 2-3; .J.E Sahetapy, 1994. "Citra dan Kewajiban Hukum Pegadilan".

salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan makin berkembangnya kebutuhan akan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi perkembangan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vocation) tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya mengandung nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat, yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat", hlm. 5.

Sebagai profesi yang elegant advokat diuntut untuk bekerja secara profesional yang terikat oleh etika profesi yang “anggun” akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat itu sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi.

Keterampilan teknik berprofesi bagi advokat dapat diperoleh dari *continuing legal education*, karena eksistensi komunitas advokat merupakan arena belajar bagi anggota profesi (advokat) untuk bersikap dan berperilaku sebagai professional dalam bidang hukum. Kasus-kasus atau perkara yang dihadapi oleh advokat adalah kaya aneka macam corak dan variasinya sehingga advokat yang baik memerlukan *learned society* dari ikatan profesi yang dapat dijadikan arena belajar yang tiada henti. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, advokat terhindar dari tindakan “malpraktek” dan sikap-sikap yang tidak profesional.<sup>3</sup>

Keberadaan advokat telah terbukti secara sosiologis akan kebutuhan masyarakat yaitu adanya peran advokasi dalam penyelesaian sengketa baik warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah atau Negara. *Legal behavior* dan *Courtroom behavior* dari advokat memiliki struktur logis (*Logical structure*) dengan misi *altruistic* dan kepribadian advokat itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam membela kliennya, advokat professional akan mengerahkan segala kemampuannya yang ada pada dirinya untuk memenangkan hak-hak kliennya

---

<sup>3</sup>Alkostar, Artidjo, 2010. “Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi”, hlm. 151-152

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 36

secara anggun dan bermartabat. Dalam proses tersebut advokat antara lain akan mempergunakan *mind* (pikiran, akal, ingatan) agar dapat melakukan jalan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia dan meneliti kompleksitas kasus yang dihadapi.<sup>5</sup>

Dalam peradilan pidana suatu saat posisi advokat bisa sebagai penasihat hukum/ pendamping klien terlapor atau tersangka, pada saat (kasus) lain bisa sebagai kuasa hukum pelapor atau korban perbuatan pidana, karena posisi advokat selalu berhadapan dengan lawan perkara, terlihat seolah-olah profesi ini sebagai profesi konflik. Hal ini yang menyebabkan kalau advokat berpedoman maju tak gentar membela yang bayar. Padahal posisi sebenarnya dari advokat adalah membela kebenaran hukum dan keadilan serta membela kliennya bagaimana agar kliennya mendapat perlakuan hukum yang baik dan benar. Untuk itu mencapai tahap advokat sejati adalah advokat yang mengakui kebenaran pihak lain dan memupuk iklim solidaritas dengan teman sejawat dan berlomba-lomba dalam kebaikan demi tegaknya keadilan.<sup>6</sup>

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum, melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan berlangsung. Sebagai penasihat hukum/ pendamping klien yang berjasa kepada klien, seharusnya advokat itu melindungi kliennya, hal ini diatur tegas dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 19 Undang-Undang

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 73

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 39

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada kenyataan saat ini yang sering terjadi adalah sebaliknya, advokat menjalankan profesinya tidak berdasarkan norma atau aturan dari kode etik itu sendiri. Sebagai contoh adalah banyaknya advokat yang berpraktek di Indonesia bukan karena kepentingan kliennya saja, tetapi demi kepentingan pribadi advokat itu sendiri, tanpa memikirkan kewajibannya sebagai advokat yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban kliennya tetap terlaksana dengan baik. Sama seperti kasus yang menjerat advokat senior *Todung Mulya Lubis*, yang dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dibanding dengan penegakan hukum dan kebenaran.<sup>7</sup>

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.<sup>8</sup>

Advokat sebagai salah satu organ dari aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat (*officium nobile*), idealnya senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat.

---

<sup>7</sup> <http://news.detik.com/read/2008/05/16/153903/940808/10/todung-mulya-lubis-dipecat-sebagai-advokat-oleh-peradi>

<sup>8</sup> V. Herlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 83

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul :

“Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk memperoleh data tentang Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, atau sumbangan pemikiran bagi advokat dan seluruh warga Indonesia mengenai Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi / menghambat tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh profesi advokat.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila usulan penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik /atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis paparkan hasil penulisan hukum / skripsi dari penulis sebelumnya sebagai bukti keaslian :

### 1. Judul :

Peran Dan Fungsi Kode Etik Dalam Mencegah Advokat Melakukan Mafia Peradilan.

### 2. Identitas :

Sylvia Yismaya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (03 05 08508)

### 3. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan?

4. Tujuan Penelitian :

Untuk memperoleh data tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan.

5. Kesimpulan :

Dalam hal menunjang berfungsinya sistem hukum perlu adanya upaya penegakkan sistem etika yang berupa kode etik. Kode etik advokat dapat berfungsi sebagai mana semestinya, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi advokat itu sendiri.

Peran kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan dapat kita lihat pada Pasal 9 Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan, dan atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang disebut pada Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia.

Kita harus mengakhiri praktek-praktek curang dan penuh manipulative dari sistem peradilan di negeri ini. Hal ini penting dilakukan, kalau Indonesia ingin menjadi sebuah Negara dan bangsa yang bermartabat.

1. Judul :

Peran Advokat Dalam Pendampingan Klien Pada Tingkat Penyidikan.

2. Identitas :

Aris Wibowo Wibisono, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (04 05 08784)



3. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya?

4. Tujuan Penelitian :

1. Memperoleh data tentang peran advokat dalam memberikan pendampingan terhadap klien pada perkara pidana.
2. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan terhadap kliennya.

5. Kesimpulan :

1. Peranan advokat dalam pendampingan terhadap tersangka adalah untuk menegakkan hukum, baik secara formil maupun materiil walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka, menegakkan dan membela hukum jangan sampai peraturan hukum pidana formil tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara pidana, serta seorang advokat dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang tersangka harus bersikap dalam setiap proses pemeriksaan.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam pendampingan terhadap tersangka antara lain adalah: adanya anggapan negative dari masyarakat terhadap advokat, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan dan pembelaan,

terkadang klien tidak jujur dalam memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya, adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat, serta dunia peradilan telah tersusupi oleh mafia peradilan.

1. Judul :

Kajian Tentang Penerapan Sanksi Dalam Etika Profesi Advokat.

2. Identitas :

Ferdinandus Segasenda, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (06 05 09474)

3. Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat?

4. Tujuan Penelitian :

Untuk mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang telah disebutkan di atas.

5. Kesimpulan :

Penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia menjadi tidak efektif karena belum adanya wadah tunggal organisasi advokat, karena advokat yang melakukan pelanggaran dapat berpindah dari organisasi yang satu ke

organisasi advokat yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LL.M., yang dapat berpindah dari PERADI ke KAI karena telah dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari profesi advokat oleh Dewan Kehormatan PERADI. Faktor moral para advokat juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH dalam kasus pembunuhan Munir dengan maksud agar menghambat jalannya persidangan dalam kasus Munir.

Selain kedua faktor yang telah disebutkan diatas faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat adalah kurang jelasnya dan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia menyangkut isi dari kedua ketentuan tersebut, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang sanksi serta hak dan kewajiban advokat, demikian pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur hal yang sama, hal ini mengakibatkan profesi advokat di Indonesia menjadi tidak jelas.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep dibuat untuk memberikan batas pembahasan dan pemahaman sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang: Penegakan, Kode Etik, Advokat, Klien, Peradilan Pidana.

1. Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.
2. Kode Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
3. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Klien menurut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pengertian klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik

yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi:
  - 1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
  - 2) Kode Etik Advokat Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang memberikan berhubungan dengan masalah penegakan kode etik advokat, media massa, hasil penelitian, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara (Data Primer), yaitu:

Mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber Advokat Mulyadi, SH dan Partners (Jl. Kusumanegara UH 2/ 709 D Yogyakarta) tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum.

### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

### BAB II : TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang advokat, kode etik advokat, penegakan kode etik, advokat dalam mendampingi klien.

### BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang

relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.

